

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan suatu wilayah yang terkecil dalam bentuk pemerintahan yang ada di negara Indonesia dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bertwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan Negara yang paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, yang mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan negara sesuai amanat konstitusi. Pemerintahan Desa diattur menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan terkait keberadaan dan pengakuan desa, yaitu : *“daerah kabupaten/atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.* Kemudian dalam

pasal 371 ayat 1 dijelaskan bahwa “dalam daerah kabupaten/atau kota dapat dibentuk desa”.<sup>1</sup>

Dengan adanya berbagai macam Undang-undang tentang desa diharapkan dapat memberikan semangat agar dapat mewujudkan suatu penyelenggaraan desa yang mandiri, agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dipenuhi dengan baik. Karena sebagaimana dalam Undang-undang desa dan berbagai peraturan pelaksanaannya mengaharapkan agar pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya, termasuk pengelolaan dalam keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desapun harus mampu menampung aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.<sup>2</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.<sup>3</sup> Dalam penjelasan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa angka 6 mengatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan

---

<sup>1</sup>Fauziah, Lila Ayu. *Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. hlm 1

<sup>2</sup>Iswan kaputra et.al(dkk) *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm 70-71

<sup>3</sup>Iswan Kaputra et.al(dkk) *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm 3-4

nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Dalam pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah mengatur tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa:
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa: dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD yaitu Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>4</sup> selain itu juga dalam pasal 69 Undang-Undang tentang Desa menyatakan regulasi di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa, dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>5</sup> Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari rakyat yang di pilih secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa selain tugasnya sebagai wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa juga harus melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Desa Pandak Daun merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan daha utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Pandak Daun dalam membuat Peraturan desa dilaksanakan setiap tahunnya, dan pada tahun 2021 Badan Permusyawaratan Desa berhasil membuat Peraturan Desa diantaranya adalah:

1. Apbdes murni
2. RKP Desa
3. Realisasi anggaran

---

<sup>4</sup>Khaeriah, Khaeriah. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)*. PhD diss., IAIN Parepare, 2021. hlm 2

<sup>5</sup><https://paralegal.id/pengertian/peraturan-desa/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 10:44

#### 4. Apbdes perubahan

*“ ke empat dari peraturan tersebut selalu ada dalam setiap peraturan desa yang dibentuk, adapun sisanya adalah tergantung bagaimana situasi dan kondisi sosial yang ada di desa tersebut”* begitu kata Sekretaris desa yang penulis temui di Balai Desa Pandak Daun <sup>6</sup> adapun pada tahun 2022 Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Pandak Daun berhasil membuat beberapa peraturan desa diantara nya adalah :

1. Apbdes Murni
2. RKP Desa
3. Realisasi anggaran dan
4. Apbdes perubahan

Sama dengan tahun sebelumnya praturan ini juga selalu ada dalam peraturan desa karena ini merupakan suatu peraturan yang wajib dan pasti selalu ada dalam desa, adapapun untuk peraturan yang lainnya dibentuk tergantung sebagaimana situasi dan kondisi sosial yang ada di Desa Pandak Daun.

Badan Permusyawaratan Desa Pandak Daun dalam menjalankan tugas legislasi nya harus mampu menampung berbagai macam aspirasi dari masyarakat, karena sebagian apa yang ditetapkan dalam peraturan desa tersebut merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu merupakan suatu pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan dan membuat kebijakan agar dapat ditaati baik bagi

---

<sup>6</sup>Sekeretaris Desa, wawancara ( Balaidesa) 12 Agustus 2022

pemerintah desa itu sendiri maupun masyarakat, namun sayangnya dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pandak Daun masih kurang dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, sehingga masih ada sebagian dari aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dalam pembuatan dan penetapan suatu peraturan desa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa di Desa Pandak Daun dengan mengangkat judul “ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pandak Daun**”

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran BPD dalam pembahasan penetapan peraturan desa di Desa Pandak Daun ?
2. Sejauh mana dominasi peran dan fungsi BPD dalam lahirnya sebuah Peraturan Desa di Desa Pandak Daun ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BPD dalam pembahasan penerapan peraturan desa di Desa Pandak Daun.

2. Untuk mengetahui sejauh mana dominasi peran dan fungsi BPD dalam lahirnya sebuah Peraturan Desa di Desa pandak Daun.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pembahasan dan penetapan Peraturan Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas Akhir untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Pandak Daun dalam pembahasan penetapan peraturan desa di Desa Pandak Daun
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengambil kebijakan dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Pandak Daun

### 3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian bagi mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi operasional guna menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti maka dari itu diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

#### 1. Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dimasyarakat. Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan<sup>7</sup>. Dalam artian ketika seseorang berhasil dan mampu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak nya maka orang tersebut sudah menjalankan yang namanya suatu peran.

---

<sup>7</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 10:29

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Disebut juga badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 mengatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.<sup>9</sup>

## 3. Pembahasan dan penetapan peraturan desa

Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa mengatakan bahwa, Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

---

<sup>8</sup>Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.(Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,2005) hlm 140

<sup>9</sup>Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadinantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (malang: Setara Press,2016 ), hlm 347

Adapun peraturan desa tersebut di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, sebagai hasil dari suatu produk hukum dan kebijakan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan desa.

Praturan Desa ialah suatu praturan yang dibuat dan ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga dalam Peraturan Desa harus memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat setempat

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti, oleh karena itu perlu adanya kajian pustaka unuk membedakan penulisan ini dengan penelitian maupun jurnal yang telah ada diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lila Ayu Fauziah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah prodi Hukum Tata Negara dengan judul “Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan dan Penetapan Praturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberangung Modo Lamongan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana

implementasi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di desa tersebut dilakukan bersama pemerintah desa dengan cara, pertama merumuskan peraturan desa, mengajukan rancangan, dan setelah disepakati bersama pemerintah desa baru ditetapkan menjadi peraturan desa. Namun BPD dalam menampung aspirasi masyarakat terwakilkan kepada perangkat desanya, tidak langsung ke masyarakat sehingga masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.<sup>10</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian ini, penulis lebih memfokuskan terhadap suatu peran yang dilakukan oleh BPD dalam pembentukan dan penetapan suatu peraturan desa

2. Skripsi yang ditulis oleh Khaeriah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Tata Negara dengan judul “ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan desa. Dari penelitian

---

<sup>10</sup> Fauziah, Lila Ayu. *Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020

ini menyimpulkan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya dan BPD hanya melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa namun dalam pembentukan peraturan dan menampung aspirasi masyarakat masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dibuat oleh saudara Khaeriah dengan penelitian penulis yaitu, penulis tidak hanya membahas tentang penentapan namun juga tentang pembahasan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Agustina Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara dengan judul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah ( studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ). Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo, Kec, Mejayan, Kab Madiun tahun 2020 ditinjau dari siyasah dusturiyah. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa Darmorejo sudah terlaksana, perancangan, penyusunan, penetapan, sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan terlaksana dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri memang masih belum maksimal, jika ditinjau dari

empat konsep *siyasah dusturiyah* yaitu secara Konstitusi dalam penyusunan dan penetapan sesuai dengan hukum islam.<sup>11</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dibuat oleh saudari Ririn Agustina dengan penelitian penulis yaitu, penulis lebih memfokuskan terhadap suatu peran dari Badan Permusyawaratan Desa .

4. Skripsi yang ditulis oleh Prayoza Saputra Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa ( studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi )”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan, serta studi kasus, metode komparatif menjelaskan lebih pada perbandingan berbagai macam hal dengan tujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai apa yang dilakukan BPD di Desa Tridayasakti dalam proses pembentukan peraturan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor mendasar mitra pemerintah desa yakni BPD yang kurang optimal dalam proses legislasi di Desa Tridayasakti. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya proses Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat tidak sesuai dengan

---

<sup>11</sup>Agustina, Ririn. *Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tahun 2020 ditinjau dari siyasah dusturiyah: Studi di Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan walaupun ada sebagian prosedur yang terlaksana dalam proses pembentukannya.<sup>12</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dibuat oleh saudara Prayoza Saputra dengan penelitian penulis yaitu, penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

5. Jurnal yang ditulis oleh Khulaifi Alfarisi, M. Fahrudin Ardiansyah, Pinastika Prajna Paramita dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa Legung Barat dalam pembentukan peraturan desa menunjukkan peran BPD yang kurang maksimal karena ada beberapa tugas dan fungsi yang tidak dijalankan dengan baik terkait pembentukan peraturan desa yaitu dalam penyusunan atau pengusulan perdes yang belum dilakukan.<sup>13</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini, dan untuk mensistematiskan pembahasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk

---

<sup>12</sup>Saputra, Prayoza. *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).*" (2014).

<sup>13</sup>Alfarisi, Khulaifi. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Legung Barat Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28, no. 13 (2022): 5095-5112.

dipahami sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar, oleh karena itu penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah dari penelitian, kemudian dari latar belakang masalah tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah, setelah tujuan kemudian terdapat signifikan penelitian yang merupakan kegunaan hasil dari penelitian. Kemudian definisi operasional, agar menghindari terjadinya penafsiran lain dan memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian kajian pustaka yang berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi atau artikel jurnal. Adapun gunanya dari sistematika penelitian ini adalah berguna untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Teori, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang teori tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Pandak Daun

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian apa yang ingin dipakai dalam penelitian. Berisikan jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik pengolahan dan analisis data

BAB IV Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data skunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan, selain itu juga memuat saran kepada pihak terkait terhadap judul yang diteliti demi kebaikan di masa mendatang.